



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Jln. H. Agus Salim Telp. (0756) 21005 PAINAN
P A I N A N

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ ~~24~~ /BPKD-PS/IV/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUP BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2020

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan reformasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. bahwa untuk penilaian dan pengevaluasian pelaksanaan reformasi birokrasi perlu dibentuk suatu tim yang dikoordinir oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran

- Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 700/249/Kpts/BPT-PS/20202 tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah ini.
- KEDUA : Tim Asesor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pengisian lembar kerja evaluasi reformasi

birokrasi secara manual, yang terdiri dari :

1. komponen pengungkit dari aspek proses yang meliputi 8 (delapan) area perubahan, yaitu manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
 2. komponen hasil yang meliputi aspek kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, dan kualitas pelayanan publik;
- b. melakukan pengumpulan dan penilaian tingkat kekuatan bukti pada komponen pengungkit; dan
- c. melakukan input hasil penilaian dalam aplikasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi *online*.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 03 April 2020

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPALA



SUHANDRI, SE. MM
NIP. 19700608 200212 1 003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 900/ ²⁴ /BPKD-PS/IV/2020

TANGGAL 03 APRIL 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUP BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUP BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2020

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	SUHANDRI, SE, MM	Kepala	Penanggung Jawab
2.	SUBCHANDRI, SE. MSi	Sekretaris	Ketua
3.	MULYANI, SE	Kabid Perbendahraan	Sekretaris
4.	YULI ASTUTI, SPT	Kabid Anggaran	Anggota
5.	INTAN NOVIA F NANDA, SE, Ak,MPP, MAP	Kabid Barang Milik Daerah dan Akuntansi	Anggota
6.	IRNAWATI, SE.MM	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Anggota
7.	EMRI, SH	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	BRONITA, S.Pd	Kasubbid Evaluasi Anggaran	Anggota
9.	WILLY SUSPARELA, SE.MM	Kasubbid Perencanaan dan Kebijakan Akuntansi	Anggota
10.	RAHAYU KURNIA PUTRI, SE	Kassubid Penyusunan Anggaran	Anggota
11.	YANTI YOSEFA, SE	Kasubbid Perbendaharaan dan Verifikasi	Anggota
12.	LUSIANA, S.Kom, MM	Kassubid Sistim Informasi Keuangan Daerah	Anggota
13.	FITRI HANDAYANI, A.Md	Kassubid Pengelolaan Kas Umum Daerah	Anggota
14.	ROZSA LESTARI, SE	Kassubid Perencanaan dan Pengendalian BMD	Anggota
15.	RENI DAHLIA, SE	Kassubid Penatausahaan dan Plaporan BMD	Anggota
16.	RAHMADI, SAP,M.Si	Kassubid Akuntansi	Anggota

17.	RIRI JUNEVI, SE	Staf	Sekretariat
18.	TIWI HARISTA SUSANTI	Staf	Sekretariat
19.	ATIKA OKTAVIA	Staf	Sekretariat

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPALA



SUHANDRI, SE.MM
NIP. 19700608 200212 1 003